



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5046

APBN. PNBP. Pajak. Badan Pusat Statistik.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 127).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2009
TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK**

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, pengurangan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik, dan dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik dengan menetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.